



**PUTUSAN**  
**105/DKPP-PKE-III/2014**

**DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM**  
**REPUBLIK INDONESIA**

Yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara pengaduan No.257/I-P/L-DKPP/2014, yang diregistrasi dengan Perkara No.105/DKPP-PKE-III/2014, menjatuhkan Putusan dugaan pelanggaran kode etik yang diajukan oleh :

**I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU**

**[1.1] PENGADU**

Nama : Agus Jalaluddin  
Pekerjaan : Caleg DPRD  
Alamat : Jl. Dusun Pasar RT. 2/ RW.6. Desa Nguling Kec.  
Nguling, Kab. Pasuruan

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pengadu** ;

**TERHADAP**

**[1.2] TERADU**

Nama : Zainal Abidin  
Pekerjaan : Ketua KPU Kab. Pasuruan  
Alamat : Jl. Raya Kejayan No.X Pasuruan

Selanjutnya disebut sebagai -----**Teradu I** ;

Nama : Wiwiek Wirnaningsih  
Pekerjaan : Anggota KPU Kab. Pasuruan  
Alamat : Jl. Raya Kejayan No.X Pasuruan

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Teradu II** ;

Nama : Insan Qoriansyah  
Pekerjaan : Anggota KPU Kab. Pasuruan  
Alamat : Jl. Raya Kejayan No.X Pasuruan

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Teradu III** ;

Nama : Hari Moerti  
Pekerjaan : Anggota KPU Kab. Pasuruan  
Alamat : Jl. Raya Kejayan No.X Pasuruan

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Teradu IV** ;

Nama : Titin Wahyuningsih  
Pekerjaan : Anggota KPU Kab. Pasuruan  
Alamat : Jl. Raya Kejayan No.X Pasuruan

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Teradu V** ;

- [1.3]** Membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu;  
Memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu;  
Mendengar keterangan saksi-saksi Pengadu;  
Memeriksa dan mendengar jawaban Teradu;  
Membaca kesimpulan Pengadu dan Teradu;  
Membaca kesimpulan tertulis dari Pengadu dan Teradu;  
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Teradu.

## **II. DUDUK PERKARA**

### **ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pengadu pada tanggal 31 Mei 2014 telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan akta penerimaan pengaduan Nomor 257/I-P/L-DKPP/2014, yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 105/DKPP-PKE-III/2014, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi dugaan Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu KPU Kabupaten Pasuruan melakukan *distrust information* atau pembohongan publik berkaitan dengan penyelenggaraan rekapitulasi perolehan suara caleg tanggal 2 Mei Tahun 2014, yang

menyatakan bahwa KPUD hanya menjalankan rekomendasi Bawaslu Provinsi padahal rekomendasi Bawaslu Nomor: 213/BAWASLU-PROV/JTM/2014 Tentang rekomendasi penghitungan suara ulang;

2. Bahwa saksi partai ketika dilakukan rekapitulasi ulang perolehan suara caleg tidak mempunyai mandat dari partai, hanya menggunakan ID Card dari KPUD;
3. Bahwa saksi partai mempunyai pengetahuan terhadap petunjuk teknis saksi pada proses perhitungan rekapitulasi perolehan suara caleg;
4. Bahwa KPUD tidak bisa menjaga independen dan netralitas serta perlindungan terhadap saksi partai yang telah menerima intimidasi dan tekanan baik dari aparat keamanan, anggota PPK dan saksi partai lainnya dan dilarangnya media pers untuk memantau dan meliput terhadap proses jalannya rekapitulasi ulang perolehan suara;
5. Bahwa KPUD dengan sengaja memaksakan proses rapat pleno rekapitulasi perolehan suara ketika proses rekapitulasi di tingkat KPPS/Desa masih belum selesai;
6. Bahwa KPUD telah melanggar kesepakatan yang telah disepakati oleh pimpinan partai pada tanggal 2 Mei 2014 jam 24.00 WIB di tempat kantor KPUD Kab. Pasuruan yang menghasilkan bahwa ketika C1 plano dan atau kotak suara kosong dan atau terjadi perbedaan C1 Plano dan C1 Hologram maka proses penghitungan kertas suara dilaksanakan pada saat itu juga untuk menghindari pelanggaran dan kecurangan;
7. Bahwa KPUD telah melakukan pelanggaran terhadap hilangnya formulir C1 Plano, kertas suara DPR RI dan hilang segel kotak suara dengan kondisi terbuka, yang merupakan tanggungjawab KPUD terhadap kondisi kotak suara;
8. Bahwa anggota komisioner KPUD Kabupaten Pasuruan Insan Qoriawan tidak menunjukkan netralitasnya sebagai penyelenggara pemilu karena ikut memimpin demo pada kasus suap 13 PPK di kantor Radar Bromo.

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-12, sebagai berikut :

NO.	KODE BUKTI	KETERANGAN
1.	Bukti P-1	Photocopy sertifikat rekapitulasi model (C1 DPRD) hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS Kelurahan

- Karangsentul Kec. Gondangwetan;
2. Bukti P-2 Photocopy rincian perolehan suara sah model C1 Plano di TPS 11 di Kel. Karangsentul, Ke. Gondangwetan;
  3. Bukti P-3 Photocopy rincian perolehan suara sah model C1 Plano di TPS 10 di Kel. Karangsentul, Ke. Gondangwetan;
  4. Bukti P-4 Photocopy Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara model C, tertanggal 9 April 2014;
  5. Bukti P-5 Photocopy Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara model C di TPS 7 Kel. Karangsentul, Kec. Gondangwetan;
  6. Bukti P-6 Photocopy Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara model DA dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS, tertanggal 13 April 2014;
  7. Bukti P-7 Photocopy Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara model C di TPS 1 Kel. Karangsentul, Kec. Gondangwetan, tertanggal 9 April 2014;
  8. Bukti P-8 Photocopy Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara model C di TPS 5 Kel. Karangsentul, Kec. Gondangwetan, tertanggal 9 April 2014;
  9. Bukti P-9 Photocopy Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara model C di TPS 3 Kel. Karangsentul, Kec. Gondangwetan, tertanggal 9 April 2014;
  10. Bukti P-10 Photocopy Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara model C di TPS 9 Kel. Karangsentul, Kec. Gondangwetan, tertanggal 9 April 2014;
  11. Bukti P-11 Photocopy Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dann calon anggota DPR,DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta calon anggota DPD di tingkat Kecamatan, tertanggal 15 April 2014;
  12. Bukti P-12 I keping Video Pelanggaran Peilu 2014, Bulusari;

### **PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU**

**[2.3]** Menimbang bahwa Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada saat persidangan yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut :

**[2.3.1]** Bahwa Teradu memberikan jawaban dan penjelasan secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa KPU Kabupaten Pasuruan tidak pernah membohongi publik sebagaimana yang dilaporkan oleh pengadu kepada DKPP, karena KPU Kab. Pasuruan hanya menjalankan rekomendasi dari Bawaslu melalui KPU Provinsi Jawa Timur terkait dengan Penghitungan Suara Ulang, namun ada beberapa permasalahan yang dialami KPU Kabupaten Pasuruan, yaitu :
  - a. Waktu pelaksanaan penghitungan suara ulang di tingkat TPS, rekapitulasi tingkat TPS, rekapitulasi tingkat PPK dan rekapitulasi di tingkat Kabupaten tidak bisa diselesaikan dalam waktu 1 (satu) hari karena jumlah keseluruhan desa adalah 205 Desa/Kelurahan dan 1794 jumlah TPS. Berdasarkan simulasi kami, jika Penghitungan Ulang dilakukan di Kecamatan (PPK) membutuhkan waktu kurang lebih 5 hari. Sementara rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Nasional berakhir pada tanggal 6 Mei 2014. Sehingga kami tidak memiliki cukup waktu untuk melakukan penghitungan suara ulang tersebut.
  - b. Ketika dilaksanakan penghitungan suara ulang dibutuhkan biaya sebesar Rp. 3.297.241.000 (Tiga milyar dua ratus sembilan puluh juta dua ratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah), dan anggaran tersebut tidak tersedia di KPU Kabupaten Pasuruan
  - c. Pada saat cetak formulir terkendala dengan waktu proses pengadaan formulir karena sampai dengan diketemukan pemenang lelang butuh paling sedikit 30 (tiga puluh) hari.
  - d. Waktu yang dibutuhkan untuk setting dan logistik kurang lebih 4 hari. Berdasarkan pertimbangan di atas KPU Kabupaten Pasuruan mengirim surat kepada KPU Provinsi Jawa Timur dapat mengusulkan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur agar dapat mempertimbangkan merevisi rekomendasi Penghitungan Suara Ulang di 13 Kecamatan di Kabupaten Pasuruan menjadi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh PPS, PPK dan KPU Kabupaten yang kemudian disetujui oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur untuk dilakukan Rekapitulasi Ulang di 13 Kecamatan, sebagaimana dimaksud surat Bawaslu Provisni Jawa Timur Nomor: 232/BAWASLU-PROV/JTM/IV/2014 perihal jawaban, melalui surat dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor: 233/KPU.Prov-014/IV/2014 perihal Rekapitulasi Ulang.

2. Pada tanggal 2 Mei 2014 Pukul 24.00 telah dilakukan rapat dengan parpol dan Panwaslu Kabupaten Pasuruan di kantor KPU Kabupaten Pasuruan yang membahas tentang kesepakatan dari partai politik yang terkait dengan pelaksanaan rekapitulasi ulang, maka KPU Kab. Pasuruan menawarkan kepada partai politik bahwa untuk saksi dan partai politik yang hadir pada saat rekapitulasi ulang hari berikutnya cukup membawa ID Card dari KPU Kab. Pasuruan, kemudian pimpinan partai politik atau yang mewakili menyetujui pemberian ID Card oleh KPU Kab. Pasuruan, adapun sudah menyerahkan mandat di hari pertama dan ID Card diberikan untuk mengenali saksi yang telah ditunjuk oleh parpol pada saat masuk.
3. Pada saat pelaksanaan rekapitulasi ulang yang menjadi petunjuk teknis adalah rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan sudah disampaikan kepada semua yang hadir pada saat pendahuluan sebelum proses rekap ulang dilaksanakan di masing-masing tempat rekap di halaman kantor KPU Kabupaten Pasuruan.
4. KPU Kab. Pasuruan sudah menjaga independensi dan netralitas sebagai penyelenggara pemilu serta tidak ada intimidasi dan tekanan dari aparat keamanan, PPK dan saksi lain karena saksi dari partai politik yang hadir, tidak ada yang mengajukan keberatan atas hasil rekapitulasi ulang dan media juga sudah dipersilahkan untuk meliputi kegiatan rekapitulasi ulang.
5. Penetapan rekapitulasi ulang sudah sesuai dengan jadwal, di mana ada 1 TPS yang hampir selesai yaitu di Kecamatan Grati pada saat itu tinggal penyelesaian administrasi di formulir dan sudah ditanyakan sanggup menyelesaikan rekap sehingga tetap dilanjutkan. Apabila ada keberatan, KPU Kab. Pasuruan menawarkan untuk mengisi form keberatan dan tidak ada saksi dari partai politik mengisi form keberatan.
6. Jika terjadi perbedaan C1 Plano dan C1 Hologram maka langsung dilakukan hitung ulang, dengan mencari kotak suara yang di simpan di gudang, agar waktu efisien maka dilanjutkan dengan TPS berikutnya, setelah ketemu kotak suara yang dimaksud maka dilakukan hitung ulang di TPS tersebut.
7. Tidak ada C1 yang hilang, karena dimungkinkan C1 dimasukkan dalam salah satu kotak suara DPR, kotak suara DPD, kotak suara DPRD Provinsi atau kotak suara DPRD Kabupaten dan tidak ada segel kotak suara atau kotak suara dengan kondisi terbuka, kecuali kotak suara yang dipergunakan pada saat rekapitulasi di tingkat PPS dan dibuka pada saat rekapitulasi di tingkat PPK. Kotak suara yang tidak disegel adalah kotak suara yang kosong dan pada saat

itu kebutuhan kotak kosong untuk rekapitulasi sebanyak jumlah desa ditambah jumlah kecamatan seluruh kabupaten Pasuruan.

8. Terkait dengan Radar Bramo itu adalah penyampaian aspirasi dari PPK agar tidak terlalu memojokkan penyelenggara pemilu karena tindakan itu dilakukan oleh oknum.

#### **[2.3.4] PETITUM TERADU**

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Para Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk untuk menolak seluruh Aduan Pengadu.

**[2.3.5]** Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, Para Teradu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-24 sebagai berikut :

<b>NO</b>	<b>KODE BUKTI</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	Bukti T-1	Photocopy pelaksanaan hasil rekomenedasi Bawalsu Jatim Nomor : 222/KPU-PROV-14/IV/2014, tertanggal 26 April 2014;
2	Bukti T-2	Photocopy Rekomendasi Penghitungan Suara Ulang Nomor : 213/BAWASLU-PROV/JTM/2014, tertanggal 25 April 2014;
3	Bukti T-3	Photocopy Permohonan Rekomendasi Nomor: 573/KPU.Kab/01432984/IV/2014, tertanggal 27 April 2014;
4	Bukti T-4	Photocopy Jawaban Rekomendasi Nomor: 232/BWASLU-PROV/JTM/IV/2014, tertanggal 30 April 2014;
5	Bukti T-5	Photocopy Tanda terima kartu pengenal saksi parpol;
6	Bukti T-6	Photocopy Daftar hadir parpol rapat pleno terbuka tanggal 2 Mei 2014;
7	Bukti T-7	Photocopy daftar hadir rekap ulang hasil rekomendasi Bawaslu Jatim Tingkat PPS, PPK dan KPU Pileg 2014;
8	Bukti T-8	Photocopy Surat Mandat Nomor : 03/DPD/I/PG/V/2014 Partai Golkar;
9	Bukti T-9	Photocopy Surat Mandat Nomor : 06/DPD/I/PG/V/2014 Partai Golkar;
10	Bukti T-10	Photocopy Surat Mandat Nomor : V/DPD/I/PG/V/2014

		Partai Golkar;
11	Bukti T-11	Photocopy Surat Mandat Nomor : 04/DPD/I/PG/V/2014 Partai Golkar;
12	Bukti T-12	Photocopy Surat Mandat Nomor : 14/DPD/I/PG/V/2014 Partai Golkar;
14	Bukti T-14	Photocopy Surat Mandat saksi Nomor : 099/DPCABPAS/IV/1435;
15	Bukti T-15	Photocopy Surat Mandat saksi di KPU Partai PKPI Nomor : 19/DPK PKP IND/PAS/V/2014
16	Bukti T-16	Photocopy Surat Mandat saksi di KPU Partai PKPI Nomor : 015/SM/DPC.DPD/KABPAS/V/2014;
18	Bukti T-17	Photocopy Surat Tugas Nomor: 027-K/DPC_Gerindra/V/2014;
19	Bukti T-19	Photocopy Surat Mandat Nomor: PAN/1331/123/A/K-S/4/2014;
20	Bukti T-20	Photo engamanan kotak suara sebelum rekap ulang;
21	Bukti T-21	Photo rekap ulang sebelum penggunaan ID Card;
22	Bukti T-22	Photo Pembahasan teknis pelaksanaan;
23	Bukti T-23	Photo Kondisi rekap setelah penggunaan ID Card;
24	Bukti T-24	Photo kehadiran wartawan saat pelaksanaan rekap ulang;

### III. KEWENANGAN DAN KEDUDUKAN HUKUM

**[3.1]** Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu;

**[3.2]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut:

#### **Kewenangan DKPP**

**[3.3]** Menimbang ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang berbunyi:

Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu

*“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.*

Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011

*DKPP mempunyai wewenang untuk :*

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;*
- b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan*
- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.*

Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum:

*“ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”.*

**[3.4]** Menimbang bahwa oleh karena pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*;

### **Kedudukan Hukum**

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 *juncto* Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum:

Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011

*“Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP”.*

Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013

*Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:*

- a. Penyelenggara Pemilu;*

- b. *Peserta Pemilu;*
- c. *Tim kampanye;*
- d. *Masyarakat; dan/atau*
- e. *Pemilih*

**[3.6]** Menimbang bahwa Pengadu adalah pihak yang mengajukan pengaduan pelanggaran kode etik. Hal mana Pengadu adalah masyarakat, Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

**[3.7]** Menimbang bahwa karena DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *a quo*, Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan;

#### **IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN**

**[4.1]** Menimbang pengaduan Pengadu terkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh para Teradu KPU Kabupaten Pasuruan berupa pembohongan publik (*publiek leugenaar*) dengan melaksanakan rekapitulasi ulang, padahal Surat Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor: 213/BAWASLU-PROV/JTM/2014 berisi rekomendasi penghitungan suara ulang pada beberapa TPS di wilayah kerja KPU Kab. Pasuruan. Ketika pelaksanaan rekapitulasi ulang, saksi-saksi partai seharusnya menggunakan rekomendasi partai sebagai saksi tetapi oleh KPU Kab. Pasuruan diganti dan diwajibkan menggunakan ID Card yang dibagikan oleh para Teradu. Para Teradu dipandang tidak independen dan tidak netral atas tindakannya melarang media massa meliput dan memantau rekapitulasi ulang perolehan suara, memimpin demo atas kasus suap 13 PPK di kantor Radar Bromo yang dilakukan oleh Teradu III, serta tidak memberi perlindungan saksi atas tindakan intimidasi yang dilakukan oleh aparat keamanan. Para Teradu dengan sengaja memaksakan Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara ketika proses rekapitulasi di tingkat KPPS/PPS belum selesai. Demikian pula tidak menjalankan kesepakatan bersama pimpinan partai pada tanggal 2 Mei 2014 Pukul 24.00 WIB di kantor KPU Kab. Pasuruan untuk seketika melaksanakan perhitungan surat suara ketika C1 plano dan atau kotak suara kosong dan atau terjadi perbedaan C1 Plano dan C1 Hologram, untuk menghindari pelanggaran dan kecurangan.

**[4.2]** Menimbang bahwa para Teradu menolak aduan Pengadu untuk seluruhnya dan menerangkan bahwa KPU Kab. Pasuruan hanya menjalankan rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur melalui KPU Provinsi Jawa Timur terkait dengan pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang di 205 Desa dengan jumlah 1794 TPS.

Berdasarkan pertimbangan waktu yang tersisa kurang lebih 5 (lima) hari dari pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional yang jatuh pada 6 Mei 2014, serta biaya dan tenaga yang harus dikeluarkan, pelaksanaan perhitungan suara ulang sangat sulit dilaksanakan. Penggunaan ID Card bagi para saksi atas persetujuan pimpinan partai politik dalam rapat tanggal 2 Mei 2014 Pukul 24.00 sedangkan Petunjuk teknis pelaksanaan rekapitulasi suara ulang telah disampaikan kepada semua saksi yang hadir sebelum pelaksanaan rekapitulasi suara ulang di halaman Kantor KPU Kab. Pasuruan. Tidak ada tekanan dan intimidasi dari aparat keamanan kepada para saksi dan anggota PPK serta larangan media massa untuk meliput dan memantau proses rekapitulasi ulang dengan maksud untuk kepentingan tertentu yang dapat mengganggu independensi dan netralitas penyelenggara pemilu. Para Teradu dengan pimpinan partai politik menyepakati jika terjadi perbedaan C1 Plano dan C1 Hologram maka langsung dilakukan hitung ulang untuk menghindari terjadinya kecurangan. Hingga rekapitulasi ulang selesai dilaksanakan, tidak ada keberatan saksi dari partai politik yang hadir, sedangkan terkait dengan menyampaikan aspirasi dari PPK kepada Radar Bromo agar tidak terlalu memojokkan Penyelenggara Pemilu, Teradu III sekedar memberi penjelasan terkait kasus suap 13 PPK Kab. Pasuruan

**[4.3]** Menimbang keterangan Pengadu, keterangan para Teradu, keterangan pihak terkait, keterangan saksi, serta fakta yang terungkap di persidangan, DKPP berkesimpulan bahwa para Teradu telah bertindak sesuai peraturan perundang-undangan khususnya UU Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Pasal 254 ayat (2) “KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu, Bawaslu Propinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”. Bentuk tindak lanjut para Teradu dilakukan dengan mengirimkan surat jawaban dan Permohonan Rekomendasi Nomor: 573/KPU.Kab/01432984/IV/2014, tertanggal 27 April 2014 terkait Rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor: 213/BAWASLU-PROV/JTM/2014, tertanggal 25 April 2014. Surat JMawaban dan Permohonan Para Teradu dijawab dengan Surat Rekomendasi Nomor: 232/BAWASLU-PROV/JTM/IV/2014, tertanggal 30 April 2014 sebagai dasar pelaksanaan rekapitulasi ulang hasil perhitungan perolehan suara. Penggunaan ID Card yang dibagikan kepada saksi-saksi partai tidaklah dapat dikategorikan sebagai pelanggaran etika (*ethiesch overval*) sebab penggunaan ID Card hanya sebagai tanda pengenal peserta Rapat Pleno yang diperoleh dengan tetap berdasarkan surat rekomendasi partai sebagai saksi partai.

[4.4] Menimbang terkait dalil Pengadu selebihnya yang tidak ditanggapi dalam Putusan ini, menurut DKPP dalil Pengadu tersebut tidak meyakinkan DKPP bahwa perbuatan tersebut merupakan bentuk pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang menjadi kewenangan DKPP. Dengan demikian, dalil Pengadu tidak beralasan menurut ketentuan.

## **V. KESIMPULAN**

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan diatas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa :

[5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu;

[5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[5.3] Bahwa Para Teradu masih dalam kedudukan dan jabatannya saat proses sidang pemeriksaan berlangsung hingga dikeluarkannya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor: 118/Kpts/KPU-Prov-014/2014 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan, tertanggal Surabaya 12 Juni 2014;

[5.4] Bahwa para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

[5.5] Bahwa dengan demikian, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu perlu merehabilitasi nama baik para Teradu.

## **MEMUTUSKAN**

1. Menolak aduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. MEREHABILITASI nama baik Teradu I atas nama Zainal Abidin selaku Ketua merangkap anggota KPU Kab. Pasuruan, Teradu II atas nama Wiwiek Wirnaningsih, Teradu III atas nama Insan Qoriansyah, Teradu IV atas nama Hari Moerti, dan Teradu V atas nama Titin Wahyuningsih masing-masing selaku anggota KPU Kab. Pasuruan, sejak putusan ini dibacakan;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk melaksanakan putusan ini; dan
4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi putusan ini.

Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 (enam) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H.,M.H., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Nur Hidayat Sardini, S.Sos, M.Si., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si, Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Kamis tanggal Dua Belas Juni tahun Dua Ribu Empat Belas**, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada **hari Selasa tanggal dua puluh empat Juni tahun Dua Ribu Empat Belas** oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, SH., MH., Dr. Valina Singka Subekti, M. Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Ida Budhiati, SH.,MH., masing-masing sebagai Anggota, tidak dihadiri oleh Pengadu dan/atau Kuasanya serta tidak dihadiri oleh para Teradu dan /atau kuasanya.

**KETUA**

Ttd

**Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.**

**ANGGOTA**

Ttd

**Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H.,M.H.**

Ttd

**Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.**

Ttd

**Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th.**

Ttd

**Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.**

Ttd

**Ir. Nelson Simanjuntak, S.H.**

Ttd

**Ida Budhiati, S.H., M.H.**

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

**SEKRETARIS PERSIDANGAN**

**Dr. Osbin Samosir, M.Si**